

## IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM GOOD CORPORATE GOVERNANCE SYARIAH PADA BANK MUAMALAT INDONESIA

Mulya Andana Arishandy<sup>1</sup>, Muhammad Yazid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: [mulyaarishandy@gmail.com](mailto:mulyaarishandy@gmail.com)<sup>1</sup>, [muhammadyazid02@gmail.com](mailto:muhammadyazid02@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG) syariah pada Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan syariah pertama di Indonesia. Topik ini menjadi penting mengingat tuntutan peningkatan tata kelola perusahaan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga pada nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan amanah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka GCG syariah serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis, melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan, laporan tata kelola perusahaan, serta regulasi internal dan eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mengimplementasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara relatif baik, tercermin dari keterbukaan informasi keuangan, struktur pengawasan yang jelas, serta peran Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan syariah. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam konsistensi pengungkapan informasi dan penguatan mekanisme pengawasan internal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur GCG syariah serta menjadi bahan evaluatif bagi praktisi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan.

**Kata Kunci:** Good Corporate Governance Syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Bank Muamalat Indonesia.

### Abstract

*This study examines the implementation of transparency and accountability principles within Islamic Good Corporate Governance (GCG) at Bank Muamalat Indonesia as the first Islamic bank in Indonesia. This topic is significant due to the increasing demand for corporate governance practices that emphasize not only regulatory compliance but also Islamic values such as justice, honesty, and trustworthiness. The objective of this research is to analyze the extent to which transparency and accountability principles have been implemented in accordance with the Islamic GCG framework and to identify challenges encountered in their application. This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical research design, utilizing document analysis of annual reports, corporate governance reports, and relevant internal and external regulations. The findings indicate that Bank Muamalat Indonesia has implemented transparency and*

*accountability principles relatively well, as reflected in financial information disclosure, a clear supervisory structure, and the role of the Sharia Supervisory Board in ensuring sharia compliance. Nevertheless, challenges remain in ensuring consistency of information disclosure and strengthening internal control mechanisms. This research contributes to the academic literature on Islamic corporate governance and provides practical insights for Islamic banking institutions in enhancing governance quality.*

**Keywords:** *Islamic Good Corporate Governance, Transparency, Accountability, Bank Muamalat Indonesia.*

## A. PENDAHULUAN

Industri perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip etika, keadilan, dan nilai-nilai syariah. (Tuzuhro & Rozaini, 2023) Sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia, perbankan syariah telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan nasional. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah nasional terus mengalami pertumbuhan, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah sebagai alternatif sistem keuangan konvensional. (OJK, 2025) Namun demikian, meskipun pertumbuhan aset dan jaringan layanan menunjukkan tren positif, pangsa pasar perbankan syariah masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan struktural, salah satunya terkait dengan kualitas tata kelola perusahaan yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kepercayaan dan loyalitas pemangku kepentingan. (OJK, 2025)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan elemen fundamental dalam memastikan keberlangsungan dan stabilitas lembaga keuangan. Prinsip-prinsip GCG, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan perusahaan yang sehat dan berintegritas. (Susila, 2019) Dalam konteks perbankan syariah, penerapan GCG memiliki dimensi yang lebih luas karena harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan nilai amanah, kejujuran, dan keadilan sebagai landasan operasional. (Aprilya et al., 2024) Oleh karena itu, implementasi GCG syariah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada pemenuhan nilai moral dan etika Islam dalam praktik bisnis.

Di antara prinsip-prinsip GCG tersebut, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua aspek yang sangat krusial dalam perbankan syariah. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada seluruh pemangku kepentingan, sedangkan akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, struktur, serta pertanggungjawaban setiap organ perusahaan. (Sukarno & Nurviana, 2024) Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas yang baik dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan memperkuat reputasi lembaga perbankan syariah. (Liana et al., 2025) Namun, dalam praktiknya, implementasi kedua prinsip ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konsistensi pengungkapan informasi dan efektivitas pengawasan internal.

Sejumlah studi terdahulu telah mengkaji penerapan GCG pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian mengenai Bank Syariah Indonesia menemukan bahwa struktur tata kelola dan mekanisme pengawasan telah berjalan cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal pada aspek transparansi informasi non-keuangan. (Permana, 2025) Studi lain yang meneliti Bank Muamalat Indonesia pada tingkat cabang menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip GCG, namun kajian tersebut masih bersifat parsial dan belum secara khusus memfokuskan analisis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka GCG syariah. (Iqbal et al., 2024) Selain itu, penelitian empiris juga mengungkap bahwa transparansi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan nasabah, tetapi hubungan antara transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola syariah secara komprehensif masih belum banyak dieksplorasi. (Sulistiyo & Wardayati, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya celah penelitian terkait analisis mendalam mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam GCG syariah, khususnya pada Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir perbankan syariah nasional. Penelitian sebelumnya cenderung membahas GCG secara umum atau menggabungkan seluruh prinsip tanpa penekanan khusus pada kedua aspek tersebut. Padahal, transparansi dan akuntabilitas merupakan indikator utama keberhasilan tata kelola perusahaan dan memiliki implikasi strategis terhadap kepercayaan publik dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis secara sistematis bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian GCG syariah serta kontribusi praktis bagi manajemen perbankan syariah dan regulator dalam upaya

memperkuat tata kelola yang berlandaskan prinsip syariah dan praktik good governance yang berkelanjutan

## Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia, khususnya dalam hal keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan, kejelasan penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan, serta kesesuaian praktik transparansi dengan nilai-nilai dan ketentuan syariah?
2. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia, ditinjau dari kejelasan struktur organisasi, pembagian fungsi dan tanggung jawab organ perusahaan, serta efektivitas mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasan, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah?
3. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia, serta bagaimana implikasinya terhadap kualitas tata kelola perusahaan dan kepercayaan pemangku kepentingan?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. **Menganalisis implementasi prinsip transparansi dalam Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia**, khususnya terkait dengan keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan, mekanisme penyampaian informasi kepada pemangku kepentingan, serta kesesuaiannya dengan prinsip dan nilai-nilai syariah.
2. **Mengidentifikasi dan mengevaluasi penerapan prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia**, dengan menelaah kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab antar organ perusahaan, serta efektivitas sistem pertanggungjawaban dan pengawasan, termasuk peran Dewan Pengawas Syariah.
3. **Mengungkap kendala serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance syariah pada**

**Bank Muamalat Indonesia**, serta menganalisis implikasinya terhadap kualitas tata kelola perusahaan dan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

## **Manfaat**

### **a. Manfaat Secara Teoritis**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan perbankan syariah yang berkaitan dengan kajian Good Corporate Governance (GCG) syariah. Penelitian ini memperkaya literatur akademik dengan menghadirkan analisis yang lebih terfokus pada implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai elemen kunci dalam tata kelola perbankan syariah, yang selama ini masih banyak dibahas secara umum dan normatif. Dengan menempatkan Bank Muamalat Indonesia sebagai objek kajian, penelitian ini juga memberikan perspektif empiris yang relevan mengenai penerapan GCG syariah pada institusi perbankan yang memiliki sejarah panjang dan karakteristik unik dalam industri keuangan syariah nasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model atau kerangka analisis GCG syariah yang lebih komprehensif, sekaligus menjadi dasar untuk pengujian lebih lanjut terkait hubungan antara tata kelola syariah, kepercayaan pemangku kepentingan, dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah.

### **b. Manfaat Secara Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan perbankan syariah. Bagi manajemen Bank Muamalat Indonesia dan lembaga perbankan syariah lainnya, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluatif untuk meningkatkan kualitas penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola perusahaan, sehingga mampu memperkuat kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan lainnya. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam perumusan atau penyempurnaan kebijakan dan pedoman GCG syariah yang lebih adaptif terhadap dinamika industri dan kebutuhan pengawasan yang efektif. Sementara itu, bagi masyarakat dan nasabah perbankan syariah, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam menjaga integritas serta keberlanjutan lembaga

keuangan syariah, sehingga mendorong terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat, terpercaya, dan berorientasi pada nilai-nilai syariah

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **deskriptif-analitis**. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan praktik implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG) syariah, yang tidak dapat diukur hanya dengan indikator kuantitatif semata. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, konteks, serta kesesuaian antara praktik tata kelola yang diterapkan dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, penelitian deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi empiris implementasi GCG syariah pada Bank Muamalat Indonesia sekaligus menganalisisnya secara kritis berdasarkan kerangka teori dan ketentuan normatif yang relevan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **studi dokumentasi dan studi pustaka**. Studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data empiris yang bersumber dari dokumen resmi Bank Muamalat Indonesia, seperti laporan tahunan (annual report), laporan pelaksanaan Good Corporate Governance, laporan keberlanjutan, serta dokumen kebijakan internal yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, peneliti juga menelaah regulasi eksternal yang dikeluarkan oleh otoritas terkait, seperti peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pedoman GCG perbankan syariah, guna menilai kesesuaian praktik tata kelola yang diterapkan. Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas Good Corporate Governance syariah, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola perbankan syariah, sebagai dasar konseptual dan teoritis dalam analisis penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **data sekunder**, yang diperoleh dari dokumen institusional, publikasi resmi, serta literatur akademik yang relevan. Data sekunder dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan, struktur, dan mekanisme tata kelola yang telah terdokumentasi secara formal dan dapat diakses secara terbuka. Data-data tersebut dianggap memadai untuk menggambarkan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam kerangka GCG syariah pada Bank Muamalat Indonesia secara komprehensif dan objektif.

Prosedur penelitian dilakukan secara runtut melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah **perencanaan penelitian**, yang meliputi penentuan fokus penelitian, perumusan masalah dan tujuan penelitian, serta penyusunan kerangka konseptual dan landasan teori terkait Good Corporate Governance syariah. Pada tahap ini, peneliti juga melakukan identifikasi terhadap dokumen dan sumber data yang relevan dengan topik penelitian. Tahap kedua adalah **pelaksanaan penelitian**, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran dan pengkajian dokumen serta literatur yang telah ditetapkan. Dokumen yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan indikator transparansi dan akuntabilitas dalam GCG syariah. Tahap ketiga adalah **analisis data**, yang dilakukan dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan data berdasarkan prinsip-prinsip GCG syariah dan ketentuan regulasi yang berlaku. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance syariah pada Bank Muamalat Indonesia, serta kontribusinya terhadap penguatan tata kelola perbankan syariah secara berkelanjutan

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis mendalam terhadap berbagai dokumen resmi Bank Muamalat Indonesia, meliputi laporan tahunan, laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG), laporan keberlanjutan, serta regulasi dan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional. Analisis difokuskan pada bagaimana prinsip transparansi dan akuntabilitas diimplementasikan dalam kerangka Good Corporate Governance syariah. Pendekatan dokumentatif ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara praktik tata kelola yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia dengan ketentuan regulasi dan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan operasional perbankan syariah.

Berdasarkan hasil kajian dokumentasi tersebut, Bank Muamalat Indonesia menunjukkan penerapan prinsip transparansi yang relatif baik. Hal ini tercermin dari keterbukaan bank dalam menyajikan informasi keuangan dan non-keuangan yang dipublikasikan secara berkala dan dapat diakses oleh publik melalui laporan tahunan dan laporan GCG. Informasi yang diungkapkan mencakup kinerja keuangan, struktur organisasi, profil manajemen, kebijakan

manajemen risiko, serta tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, bank juga mengungkapkan peran dan aktivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi kesesuaian operasional dengan ketentuan syariah, yang merupakan karakteristik utama transparansi dalam konteks Good Corporate Governance syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan transparansi di Bank Muamalat Indonesia masih cenderung bersifat formal dan normatif. Keterbukaan informasi yang disajikan lebih berfokus pada pemenuhan kewajiban regulasi, sementara informasi yang bersifat strategis dan evaluatif, seperti hasil penilaian kinerja internal, proses pengambilan keputusan manajerial, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan, belum diungkapkan secara mendalam. Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pemangku kepentingan, sehingga masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas dan kedalaman pengungkapan informasi.

Selain transparansi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam GCG syariah di Bank Muamalat Indonesia telah diterapkan melalui struktur organisasi dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Bank memiliki pembagian tugas dan wewenang yang tegas antara Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana diatur dalam pedoman tata kelola perusahaan. Setiap organ perusahaan menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan yang saling melengkapi, sehingga mencerminkan adanya sistem pertanggungjawaban yang terstruktur dan berlapis dalam tata kelola perusahaan.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen penting dalam menjamin akuntabilitas syariah, khususnya dalam pengawasan terhadap produk, transaksi, dan kebijakan operasional agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah yang disertakan dalam laporan tahunan menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban formal atas kepatuhan syariah yang dijalankan oleh manajemen. Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa efektivitas akuntabilitas masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal penguatan pengawasan internal dan konsistensi pelaksanaan rekomendasi yang dihasilkan dari evaluasi dan audit internal.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas pada Bank Muamalat Indonesia. Kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan pengungkapan informasi yang bersifat strategis dan evaluatif,

serta belum optimalnya integrasi antara sistem pengawasan internal dengan prinsip akuntabilitas syariah. Selain itu, kompleksitas regulasi dan dinamika industri perbankan yang terus berkembang juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga konsistensi penerapan GCG syariah secara berkelanjutan.

Kendala-kendala tersebut berimplikasi langsung terhadap kualitas tata kelola perusahaan, khususnya dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Meskipun secara umum implementasi Good Corporate Governance syariah di Bank Muamalat Indonesia telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan lebih lanjut terhadap mekanisme transparansi dan akuntabilitas agar tidak hanya bersifat kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai substantif syariah seperti amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam praktik tata kelola perusahaan.

## Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia telah mengimplementasikan prinsip transparansi dalam kerangka Good Corporate Governance (GCG) syariah melalui keterbukaan informasi keuangan dan non-keuangan yang disampaikan secara berkala kepada publik. Publikasi laporan tahunan, laporan pelaksanaan GCG, serta laporan keberlanjutan mencerminkan upaya institusional bank dalam menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan teori Good Corporate Governance yang menempatkan transparansi sebagai fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan, mengurangi asimetri informasi, dan memperkuat mekanisme pengawasan. Dalam perspektif syariah, transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai manifestasi nilai *shiddiq* dan *amanah* yang menuntut kejujuran dan keterbukaan dalam setiap aktivitas pengelolaan dana dan pengambilan keputusan.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkap bahwa praktik transparansi yang diterapkan masih cenderung bersifat formal dan normatif. Keterbukaan informasi yang disajikan lebih banyak berfokus pada pemenuhan kewajiban regulasi, sementara informasi yang bersifat strategis dan evaluatif, seperti proses pengambilan keputusan manajerial, penilaian kinerja internal, serta tindak lanjut atas temuan pengawasan, belum diungkapkan secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep transparansi ideal

dalam GCG syariah dan praktik implementasinya. Transparansi yang bersifat minimum disclosure berpotensi membatasi peran informasi sebagai sarana kontrol sosial dan pemberdayaan pemangku kepentingan, sehingga makna transparansi belum sepenuhnya tercapai secara substantif.

Temuan tersebut memperkuat hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa tantangan utama dalam penerapan transparansi pada perbankan syariah bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan pada kualitas dan kedalaman pengungkapan informasi. Oleh karena itu, transparansi dalam GCG syariah perlu dimaknai secara lebih luas sebagai mekanisme komunikasi strategis yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada penciptaan nilai, kepercayaan, dan legitimasi syariah. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya pergeseran paradigma transparansi dari pendekatan berbasis kepatuhan menuju pendekatan berbasis nilai (*value-based transparency*) yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain transparansi, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas di Bank Muamalat Indonesia telah diterapkan melalui struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang yang tegas, serta mekanisme pertanggungjawaban yang terdokumentasi secara formal. Keberadaan Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah mencerminkan penerapan prinsip *check and balance* dalam tata kelola perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori akuntabilitas dalam GCG yang menekankan pentingnya kejelasan fungsi dan tanggung jawab setiap organ perusahaan sebagai prasyarat terciptanya pengelolaan yang efektif dan berintegritas.

Dalam konteks GCG syariah, akuntabilitas memiliki dimensi yang lebih komprehensif karena mencakup pertanggungjawaban horizontal kepada pemangku kepentingan dan pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT. Peran Dewan Pengawas Syariah menjadi elemen pembeda yang signifikan antara GCG syariah dan GCG konvensional, karena DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional bank sesuai dengan prinsip syariah. Laporan Dewan Pengawas Syariah yang disertakan dalam laporan tahunan menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban syariah yang bersifat formal dan terstruktur.

Namun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa efektivitas akuntabilitas masih menghadapi tantangan, khususnya dalam konsistensi pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan dan audit internal. Akuntabilitas cenderung masih berfokus pada pemenuhan struktur dan prosedur, sementara internalisasi nilai akuntabilitas sebagai budaya organisasi belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi *accountability gap*, yaitu

kesenjangan antara sistem pertanggungjawaban yang dirancang dan praktik pertanggungjawaban yang dijalankan secara nyata. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan akuntabilitas tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan sistem tata kelola, tetapi juga oleh komitmen etis, integritas manajerial, dan kepemimpinan berbasis nilai syariah.

Kendala-kendala yang teridentifikasi dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas menunjukkan bahwa penerapan GCG syariah di Bank Muamalat Indonesia masih berada pada tahap penguatan. Keterbatasan dalam pengungkapan informasi strategis dan belum optimalnya integrasi antara sistem pengawasan internal dan akuntabilitas syariah berimplikasi pada kualitas tata kelola perusahaan secara keseluruhan. Dalam konteks industri perbankan syariah yang semakin kompetitif, kondisi ini berpotensi memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan persepsi pemangku kepentingan terhadap komitmen bank dalam menjalankan prinsip syariah secara konsisten.

Secara teoretis, pembahasan ini memberikan kontribusi dengan menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam GCG syariah memiliki dimensi struktural, prosedural, dan moral-spiritual yang saling terkait. Penelitian ini memperkaya kajian GCG syariah dengan menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola tidak cukup diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari sejauh mana nilai-nilai syariah diinternalisasi dalam praktik organisasi. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa penguatan GCG syariah pada Bank Muamalat Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kepatuhan regulasi, peningkatan kualitas pengungkapan informasi, penguatan mekanisme pengawasan, serta internalisasi nilai amanah dan tanggung jawab dalam budaya organisasi

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam Good Corporate Governance (GCG) syariah pada Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia pada prinsipnya telah menerapkan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan regulasi dan pedoman GCG syariah yang berlaku. Implementasi transparansi tercermin dalam keterbukaan penyampaian informasi keuangan dan non-keuangan melalui laporan tahunan dan laporan pelaksanaan GCG, sementara akuntabilitas diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas dan wewenang yang tegas,

serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah sebagai pengawas kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua prinsip tersebut masih cenderung bersifat formal dan normatif. Transparansi belum sepenuhnya diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi yang substantif dan strategis, sementara akuntabilitas masih menghadapi tantangan dalam konsistensi pelaksanaan rekomendasi hasil pengawasan dan audit internal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan GCG syariah di Bank Muamalat Indonesia telah berjalan dengan baik secara struktural, namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas dan internalisasi nilai-nilai syariah agar transparansi dan akuntabilitas tidak hanya menjadi instrumen kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian dari budaya organisasi.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian Good Corporate Governance syariah, khususnya terkait pemaknaan transparansi dan akuntabilitas sebagai prinsip yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga moral-spiritual. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai GCG syariah dikembangkan dengan menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas, seperti wawancara mendalam atau survei terhadap manajemen, Dewan Pengawas Syariah, dan nasabah, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi transparansi dan akuntabilitas. Penelitian selanjutnya juga dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menguji hubungan antara penerapan GCG syariah dengan kinerja keuangan, tingkat kepercayaan nasabah, atau keberlanjutan bank syariah. Selain itu, kajian komparatif antarbank syariah atau antarperiode waktu yang berbeda dapat dilakukan untuk melihat dinamika dan efektivitas penerapan GCG syariah dalam jangka panjang serta memperluas aplikasi hasil penelitian bagi pengembangan industri perbankan syariah di masa depan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aprilya, N. W., Amrullah, & Misbach, I. (2024). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance Perspective Sharia pada Bank Syariah Indonesia*. 6, 62–78.

- Iqbal, M., Khairi, M. R., Asy Ary, M. H., & Lingga, A. F. (2024). *Implementasi Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank Muamalat KCP Stabat*. 2(1).
- Liana, F., Dionna, S., Surakarta, U. M., & Surakarta, U. M. (2025). *STUDI LITERATUR : PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG ) PADA KINERJA KEUANGAN PERBANKAN*. 3(2), 90–96.
- OJK. (2025). *Kinerja Positif Perbankan Syariah 2024*. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx?utm\\_source=chatgpt.com](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Kinerja-Positif-Perbankan-Syariah-2024.aspx?utm_source=chatgpt.com)
- Permana, A. R. (2025). *Analisis Implementasi dan Pengungkapan Good Corporate Governance di PT Bank Syariah Indonesia TBK Tahun 2021 – 2023*. 2024.
- Sukarno, K. S., & Nurviana, R. (2024). Prinsip Good Corporate Governance Bank Dalam Mendukung Indonesia Emas 2045. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(2), 1297–1306.
- Sulistiyo, A. B., & Wardayati, S. M. (2020). *Effect of Islamic corporate governance on customer trust : empirical study on Islamic bank*. 2(1), 12–24. <https://doi.org/10.1108/AJIM.vol2.iss1.art2>
- Susila, A. A. (2019). *Good Corporate Governance Bank Syariah di Indonesia*. 1–17.
- Tuzuhro, F., & Rozaini, N. (2023). Perkembangan Perbankan Syariah Diindonesia. *Peka*, 11(2), 78–87.